Volume 8 No 4, April 2024 ISSN: 2440185

SEJARAH BATU PERSIDANGAN DAN HUKUM ADAT HUTA SIALLAGAN

Siti Mawar Naibaho¹, Atikah Rahmi², Fani Anjani³ sitimawarn@gmail.com¹, atikahrahmi7282@gmail.co², fanianjani200503@gmail.com³ Universitas Negeri Medan

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Sejarah batu persidangan dan hukum adat Huta Siallagan. Kursi Batu Raja Siallagan (secara lokal dikenal sebagai Batu Parsidangan) adalah peninggalan sejarah dan benda purbakala berupa kursi dan meja batu. Terletak tepat di tengah Huta Siallagan di bawah Pohon Hariara, yang dianggap sebagai pohon suci oleh Batak. Batu-batu tersebut diyakini berusia lebih dari 200 tahun. Kursi Batu Raja Siallagan mengungkap praktik kejam di Samosir di masa lalu. Hukum adat yang terdapat dihuta Siallagan masih dilestarikan hingga sekarang. Namun terdapat beberapa penyebab pudarnya kepatuhan terhadap hukum adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu Sejarah batu persidangan dan hukum adat di Huta Siallagan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa batu ini digunakan oleh raja untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjatuhkan suatu hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, dan mata-mata musuh. Mengenai kemiskinan kehidupan didesa mayoritas menengah ke bawah, hanya sebagian orang saja yang mapan, adanya kemiskinan di desa huta siallagan ini menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan minimnya kebutuhan masyarakat setempat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat Huta Siallagan berkaitan dengan pemenuhan, identifikasi dan internalisasi, bentuk-bentuk hukuman hukum Huta Siallagan diantaranya perkawinannya dianggap tidak sah secara ada dan anak-cucunya tidak dapat menikah secara adat. Faktor penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yaitu masyarakat hanya sekedar tau, namun tidak menjalankannya, kondisi geografi, emosional dan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Batu Persidangan, Hukum Adat, Huta Siallagan

PENDAHULUAN

Megalitik merupakan salah satu tradisi zaman prasejarah, masa dimana kebudayaan manusia belum mengenal tulisan. Kata megalitik berasal dari bahasa latin mega dan lithos. Kata mega berarti besar dan lithos berarti batu, sehingga secara umum megalitik dapat diartikan sebagai tradisi menghasilkan batu besar (Soejono, 1984: 205). Kebudayaan Megalitik adalah salah satu kebudayaan yang menyebar secara universal hampir di semua benua kecuali Benua Australia (Prasetyo, 2015). Di Indonesia sendiri tinggalan-tinggalan kebudayaan megalitik sangat banyak ditemukan mulai dari pulau Sumatera sampai pulau Papua dan sampai saat ini dibeberapa tempat tradisi megalitik yang masih berlangsung hingga saat ini juga terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Sumba, Bali, Jawa dan daerah lainnya (Bellwood, 2000).

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang banyak memiliki tinggalan - tinggalan Megalitik yang cukup beragam khususnya pada daerah Danau Toba yang berada dalam kabupaten Samosir. Tinggalan yang ditemukan pada daerah ini antara lain adalah kubur batu, sarkofagus, tempayan batu, kursi batu, pemukiman kuno dan masih banyak lagi. Selain memiliki tinggalan yang unik dan sangat beragam Pulau Samosir juga memiliki Budaya tradisi yang juga tak kalah menarik. Keberadaan tinggalan Megalitik di situs yang berada di Pulau Samosir mencerminkan berbagai konsep maupun aspek yang menjadi ciri khas dari masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Batak Toba (Wiradnyana et al., 2016: 1).

Salah satu tinggalan megalitik yang terdapat di Sumatera Utara, serta menarik minat penulis adalah Kursi Batu Persidangan yang berlokasi pada kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Siallagan, Kabupaten Samosir. Huta Siallagan berada di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir, Kabupaten Samosir. Terletak 150 Meter dari pinggiran Danau Toba, Pulau Samosir bagian Timur. Luas Huta Siallagan diperkirakan 2. 400 Meter persegi dengan sebuah pintu gerbang masuk dari sebelah Barat Daya dan pintu keluar dari arah timur. Huta ini dikelilingi dengan tembok batu alam dengan ketinggian 1,5 – 2.00 Meter yang disusun dengan rapi. Fungsi tembok ini adalah sebagai tembok yang dibuat untuk melindungi desa dari hewan buas maupun musuh yang akan menyerang desa. Dari pintu masuk desa terdapat 2 patung batu besar yang menyerupai manusia dan diyakini sebagai penjaga dan pelindung desa, patung ini dipercaya dapat mengusir roh roh jahat yang ingin masuk kedalam Huta, patung ini disebut dengan patung Pangulubalang. Huta merupakan satu kesatuan sosial yang merupakan bentuk sistem kepemilikan tanah yang berbaur dengan sistem kosmologi masyarakat Batak Toba. Huta merupakan elemen tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sawah/ladang dan hutan (tombak). Sebuah huta dapat merupakan menjadi tanda keberadaan sebuah kelompok masyarakat dan juga penguasa kelompok marga dalam sebuah tatanan kosmologi, sehingga keberadaan huta menjadi sangat penting bagi eksistensi sebuah kelompok marga. Jadi sebuah huta tidak hanya bermakna ekonomi dan sosial juga bermakna religius. Sehingga ketiga elemen tersebut merupakan sebuah simbol makrokosmos dan mikrokosmosnya dapat dilihat pada bangunan rumah adatnya. Mengingat huta itu bagian dari elemen kosmologi, maka keberadaannya terpisah antara elemen sawah dan hutan/tombak (Wiradnyana et al, 2018).

Pada Perkampungan Siallagan terdapat Kursi Batu Raja siallagan yang memiliki peranan penting pada kehidupan masa lalu, sebagai tempat berkumpulnya Raja dan ketua ketua adat untuk melakukan musyawarah dan berunding untuk mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan acara - acara tertentu seperti merapatkan perayaan suatu acara seperti acara pernikahan, acara kematian dan sebagainya. Kursi batu ini juga merupakan tempat dilakukannya suatu pengambilan keputusan untuk mengadili orang orang yang melakukan kesalahan yang kemudian dihukum sesuai dengan keputusan yang telah dibuat oleh Raja. Terdapat ada dua lokasi kursi batu dan meja batu di Desa Siallagan, yang pertama terletak di dalam perkampungan yang digunakan untuk tempat raja berkumpul melakukan musyawarah, dan kursi batu yang kedua terletak tidak jauh dari lokasi pertama, berada di luar Huta yang fungsinya sebagai tempat eksekusi berupa hukuman pancung pada seorang yang berbuat kejahatan. Penempatan kursi batu

yang terdapat pada Huta Siallagan ini bisa dikatakan unik dengan lokasi Huta yang dekat dengan danau dan juga tidak jauh dari perbukitan. Kemudian komponen struktur ruang yang berbeda memiliki batas batas berupa parit, kemudian tembok keliling juga keletakan tinggalan yang berbeda letak ketinggiannya menambah keunikan perkampungan ini. Untuk itu penulis tertarik menulis bagaimana Sejarah batu persidangan raja Siallagan dan budaya serta hukum adat yang terdapat di huta Siallagan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini berguna untuk membuat deskripsi ataupun gambaran secara factual, sistematis dan akurat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang didapatkan pada saat melakukan penelitian. Santosa (2018:19), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, tetapi lebih memprioritaskan pada mutu, kualitas, isi, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Huta Siallagan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Sumber data penelitian ini melalui informan dari salah satu masyarakat desa Huta Siallagan. Penelitian ini mengeskplorasi informasi secara mendetail yang digunakan peneliti dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan/narasumber. Sumber data merupakan suatu data dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Data Primer. Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya. Sumber primer dalam penelitian ini berupa informan dari Huta Siallagan Kabupaten Samosir.

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: 1) Metode Observasi; Metode ini adalah metode yang dilakukan secara langsung ke daerah tempat penelitian untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan. 2) Metode Wawancara; Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh keterangan langsung dengan cara tanya jawab dengan informan. 3) Metode studi pustaka, dengan mengumpulkan dan membaca buku, jurnal, artikel dan berita online lainnya. 4) Dokumentasi, pada tahapan ini peneliti mencari bukti-bukti yang dapat disimpan seperti video dan foto yang digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi data dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Huta Siallagan

Huta Siallagan terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada Kawasan Danau Toba. Desa seluas 2. 400 Meter persegi ini dikelilingi tembok halus setinggi 1,5 hingga 2 meter. Pada masanya, tembok ini juga dilengkapi dengan benteng bambu runcing yang berfungsi untuk melindungi desa dari serangan satwa liar dan lainnya. Huta Siallagan adalah sebuah desa kuno yang berusia ratusan tahun yang dibangun pada masa pemerintahan Huta pertama, Raja Laga Siallagan. Siallagan adalah keturunan Raja Naimbaton yang mengikuti garis keturunan Raja Isumbaon, putra kedua Raja Batak. Huta sendiri berarti desa sedangkan Siallagan adalah nama Raja Siallagan yang merupakan pemimpin marga Siallagan. (Siregar et al., 2022).

Huta berarti desa, dan Siallagan diambil dari nama marga Siallagan. Dinamakan Huta Siallagan karena desa ini dibuat oleh orang Batak yaitu marga Siallagan yang dipimpin oleh Raja Siallagan. Deretan rumah adat Batak atau rumah bolon bisa kita temukan begitu melangkah masuk. Jika kita perhatikan lebih detail, di depan rumah bolon terdapat beberapa ornamen khas yaitu topeng dengan ekspresi menakutkan, patung kepala singa, patung cicak, dan simbol dada. Ornamen-ornamen tersebut bukan sekedar pajangan biasa tetapi memiliki fungsi tersendiri yang diyakini oleh masyarakat desa. Fungsinya untuk mengusir roh jahat. Kemudian lambang cicak sebagai binatang yang bisa hidup dimana saja melambangkan orang Batak yang bisa hidup dimana

saja, kuat dan tangguh. Sedangkan payudara adalah simbol wanita dan kesuburan (ibu), artinya sejauh apapun masyarakat merantau harus Kembali ke tanah kelahirannya. Saat memasuki rumah, pintunya sangat rendah, sehingga harus menunduk. Ini dimaksudkan sebagai tanda penghormatan kepada pemilik rumah. Pintu rendah juga dipercaya dapat mengusir niat jahat seseorang. Di zaman kuno, hal-hal magis masih sangat kental, sehingga perlindungan terhadap ilmu hitam sangat umum. Namun kini beberapa rumah bolon tersebut dijadikan sebagai tempat pembuatan kerajinan. Setelah melewati deretan rumah bolon, akan ditemui sebuah pohon besar yang menaungi kursi-kursi batu. Di kursi ini, raja, dukun, dan tetua desa menentukan nasib seseorang. Jika orang tersebut bersalah dan akan dipenggal kepalanya, maka ia akan dipenjarakan terlebih dahulu dengan dibelenggu di bawah rumah raja, menunggu tanggal eksekusi. (Zizydmk, 2021; Afrillia, 2018).



Gambar 1: Mengunjungi huta Siallagan Sumber: Dokumen pribadi

Kursi Batu Persidangan Raja Siallagan

Kursi Batu Raja Siallagan (secara lokal dikenal sebagai Batu Parsidangan) adalah peninggalan sejarah dan benda purbakala berupa kursi dan meja batu. Terletak tepat di tengah Huta Siallagan di bawah Pohon Hariara, yang dianggap sebagai pohon suci oleh Batak. Batu-batu tersebut diyakini berusia lebih dari 200 tahun. Kursi Batu Raja Siallagan mengungkap praktik kejam di Samosir di masa lalu. Terdapat dua set kursi yang letaknya berbeda. Yang pertama digunakan sebagai tempat pertemuan resmi, sedangkan yang lain sebagai tempat eksekusi. Set pertama terdiri dari kursi-kursi batu yang tertata rapi yang khusus diperuntukkan bagi raja, ratu, sesepuh marga, pemimpin desa tetangga, undangan, dan datu atau pemuka spiritual. Dalam kasus pengadilan, raja akan memimpin pertemuan untuk memutuskan berbagai jenis hukuman termasuk eksekusi terhadap para penjahat. Set kedua menampilkan pengaturan serupa tetapi dengan tambahan Meja Batu Panjang, tempat eksekusi terjadi. (Zakaria, 2022).



Gambar 2: Batu persidangan Sumber: Dokumen pribadi

Kampung Huta Siallagan terkenal dengan kisahnya sebagai kampung kanibal. Huta Siallagan merupakan desa suku Batak yang memiliki tradisi kanibal atau memakan daging manusia. Kebiasaan memakan daging manusia dilakukan dengan alasan yang jelas pada saat itu. Ceritanya mengatakan, di zaman raja-raja tua, jika seseorang dijatuhi hukuman adat karena terbukti melakukan kejahatan, dia akan dikenakan dua jenis hukuman: pemenggalan kepala atau hukuman dirantai. Yang bersalah dipenggal adalah mereka yang melecehkan atau mengambil istri orang lain, membunuh, memperkosa, dan menjadi mata-mata musuh. Raja akan segera menghukumnya untuk dipenggal. Sedangkan kesalahan seperti mencuri hanya akan mendapatkan denda. Yang membuat desa ini dikenal sebagai desa kanibal adalah ketika dieksekusi, bagian tubuh seperti jantung, dan darah diambil untuk dimakan dan diminum oleh raja dan panglima. Orang-orang percaya bahwa ini dapat meningkatkan kekuasaan raja dan meningkatkan kekebalan. Jika Anda mendengar ceritanya, Anda pasti akan merinding saat membayangkannya. Namun sebenarnya pelajaran dari cerita tata cara adat turun temurun ini adalah bahwa segala perbuatan jahat harus dihukum dengan hukuman yang berat seperti hukuman mati. (Zizydmk, 2021).

Legenda Batu Parsidangan Huta Siallagan (Siregar et al., 2022; Zizydmk, 2021; Zakaria, 2022; Gurky, 2020). Pada zaman dahulu, tepatnya 700 tahun yang lalu, hiduplah seorang raja Batak bernama Siallagan. Raja Siallagan tinggal di sebuah desa bernama Huta Siallagan. Huta Siallagan adalah sebuah desa tua yang telah ada selama ratusan tahun, dibangun pada masa pemerintahan pemimpin pertama Huta Siallagan. Huta Siallagan dikelilingi oleh tembok pelindung setinggi 1, 5 Meter dengan pintu masuk yang sangat kecil dan berdiri tegak patung batu Pangulubalang (patung penjaga yang melindungi warga dari serangan roh jahat yang ingin memasuki desa). Raja Siallagan terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Raja Siallagan selalu memperhatikan rakyatnya dengan bertemu dan menyapa. Raja terlihat senyum dan menyapa kembali ketika ada rakyatnya yang lewat dan menyapanya. Tidak hanya rakyat yang sopan kepada Raja, tetapi Raja juga bersifat sopan kepada semua rakyatnya. Sifat ramah yang dimiliki Raja mencerminkan bahwa ia adalah orang yang sopan dan santun. Masyarakat Huta Siallagan hidup dengan bertani. Mereka menanam padi, kopi, dan sayuran di ladang.

Batu Parsidangan dibuat ratusan tahun yang lalu oleh Raja Siallagan untuk menampung rakyatnya yang ingin mengadakan diskusi atau pertemuan karena tidak semua orang memiliki rumah atau halaman yang cukup luas untuk berdiskusi dengan keluarga besar. Apapun yang akan dilakukan di Huta Siallagan wajib untuk dirapatkan terlebih dahulu di Batu Parsidangan, misalnya seperti merapatkan pesta adat yang akan dilakukan, merapatkan menguburan mayat, merapatkan pesta perkawinan dan lain-lain. Batu parsidangan selalu digunakan sebagai tempat musyawarah, mendengarkan pendapat dan saran serta pertimbangan dari para tetua adat yang diundang untuk hadir kemudian mengambil keputusan, baik yang berkaitan dengan konflik, perencanaan pernikahan, hingga persiapan acara kematian. Batu Parsidangan di Huta Siallagan ditempatkan di dua lokasi dengan aturan dan fungsi yang berbeda. Batu Parsidangan pertama di depan Rumah Bolon adalah kediaman Raja bersama istri dan selirnya yang berfungsi sebagai istana, dan di bawah Pohon Hariara, pohon keramat bagi orang Batak. Batu Parsidangan kedua terletak di bagian luar sebagai tempat eksekusi.

Dalam ceritanya, "Suatu hari panglima kerajaan melakukan kesalahan dengan menghianati kerajaan. Melalui hak preogatif raja, dengan adanya kesalahan tersebut, raja memutuskan untuk melakukan rapat di Batu Parsidangan yang dipimpinnya, yang diikuti oleh penasihat, istri raja, dukun, algojo dan terdakwa serta disaksikan oleh semua rakyat. Kesalahan yang dilakukan panglima termasuk kedalam tindak pidana berat yang hukumannya berupa pemancungan. Untuk melakukan pemancungan, raja menyerahkan kepada dukun untuk melakukan penentuan hari baik yang disebut manitiari, dukun bersemedi dibawah pohon ari-ara sampai ia menemukan kapan hari baik untuk pemancungan tersebut. Pohon ari-ara adalah pohon suci yang terletak disebelah batu kursi, konon masyarakat Huta Siallagan mempercayai bahwa arwah orang batak yang sudah meninggal ada diatas pohon suci tersebut. Setelah mendapatkan hari baik, maka pemancungan pun

dilakukan di batu eksekusi. Pemancungan hanya boleh dilakukan sekali saja, jika algojo tidak berhasil melakukan dalam sekali pemancungan maka algojo yang akan menggantikan terdakwa. Ritual dimulai dengan musik-musik klasik gondang batak, sebelum dilakukan pemancungan dukun akan menutup mata terdakwa dan memberinya ramuan-ramuan serta membacakan mantra agar kekuatan atau ilmu kebal yang dimiliki terdakwa hilang, ketika dukun membacakan mantra-mantra algojo mulai memukuli badan terdakwa menggunakan tongkat tunggal panaluan sampai terdakwa menjerit-jerit, jika terdakwa sudah menjerit berarti kekuatan dan ilmu kebal yang dimilikinya sudah hilang. Selanjutnya dilakukan eksekusi tersebut, terdakwa ditelungkupkan dengan posisi leher diatas batu. Jika pemancungan berhasil raja akan bertanya kepada semua yang menyaksikan "siapa yang ingin memakannya?" hati dan jantung akan dimakan oleh Raja yang dipercayai untuk menambah kekuatan Raja, kemudian kepalanya akan digantung diatas pintu masuk Huta Siallagan sebagai peringatan kepada semua masyarakat Huta Siallagan agar tidak melakukan kesalahan yang sama." (Gurky, 2020).

Kisah lain saat itu, Batu Parsidangan digunakan oleh Raja untuk pertemuan dengan tetua adat tentang masalah seorang pria yang dihukum karena mengganggu istri raja. Kemudian terpidana dibelenggu di depan rumah raja. Paranormal menentukan tanggal eksekusi melalui Parhalaan (kalender Batak) dan Manitiari (primbon orang Batak). Setelah hari eksekusi tiba, terpidana dibawa terlebih dahulu ke batu Parsidangan untuk diadili. Raja berkumpul di Batu Ujian, kursi pertama adalah tempat duduk Raja dan Permaisuri. Kursi kedua ditempati oleh Raja Huta lainnya atau saudara-saudara Raja. Tempat duduk ketiga adalah tempat duduk Datu/Pemilik Ilmu Kebatinan. Kursi keempat adalah kursi algojo kerajaan. Kursi kelima disebut kursi tahanan. Kursi keenam adalah untuk penasihat korban. Kursi ketujuh adalah Penasehat Hukum Terdakwa. Dan, kursi kedelapan adalah penasihat Raja. Sebelum dieksekusi, terpidana diberikan makanan yang mengandung ramuan psikis untuk melemahkan ilmu hitam. Sebelum eksekusi, pakaian terpidana dilepas untuk memastikan tidak ada jimat yang tertinggal. Matanya ditutup dengan ulos lalu dibaringkan di salah satu batu terbesar di belakang area eksekusi. (Siregar et al., 2022).

Saat eksekusi, "Narapidana dipukul menggunakan tongkat raja yang disebut tongkat Tunggal Panaluan (tongkat sakti yang diukir di kepala manusia dan hewan) hingga tubuh terpidana lemas dan semua ilmu hitam di tubuh terpidana hilang. Selanjutnya, tubuh terpidana diiris dan disayat kemudian disiram dengan ramuan dan cairan asam. Hingga terpidana tidak bisa lagi menjerit kesakitan dan akhirnya lemas tak berdaya. Kemudian, terpidana dipindahkan ke batu eksekusi untuk dipenggal oleh algojo kerajaan. Algojo harus melakukan tugasnya dengan baik, yaitu memotong leher terpidana dalam satu kali pemenggalan. Jika dalam sekali penggal leher terpidana tidak putus dan mati, maka algojo kerajaan mendapat hukuman dari Raja Siallagan. Setelah pemenggalan selesai, seorang pembantu raja mengambil piring Batak untuk meletakkan darah segar dan kepala terpidana di piring dan kemudian meletakkannya di atas meja. Tubuh terpidana diletakkan kembali di atas batu ketika dia dipukuli dengan satu tongkat. Tubuh tak bernyawa terpidana itu kemudian terbelah menjadi dua. Hati dan jantung dikeluarkan, anggota badan terpidana diiris tipis-tipis dan dicampurkan ke dalam darah yang ada di piring Batak. Kemudian diberi bumbu, bumbu, campuran hati, hati untuk dipersembahkan kepada Raja. Raja Siallagan tidak menikmati persembahan itu sendirian. Dalam pandangan Raja dan rakyatnya, Huta Siallagan, yang dihukum mati bukan lagi manusia melainkan binatang. Raja dan Datu/pemilik ilmu kebatinan, Raja Huta lainnya, penasehat makan dan minum darah dengan tujuan meningkatkan kekuatan ilmu hitam. Raja Siallagan menyapa masyarakat dengan ramah, bertanya, dan membagikan sesajen kepada masyarakat yang hadir pada proses pemenggalan kepala. Orang orang yang hadir dapat menolak permintaan raja dan Raja Siallagan tidak pernah marah dengan penolakan tersebut. Setelah proses pemenggalan selesai, mayat terpidana dibuang ke danau dan kepalanya digantung di pintu masuk Huta Siallagan. Tujuan menggantung kepala adalah agar setiap orang yang melihat kepala dapat belajar dan tidak melakukan perbuatan (Reinnamah, 2018)." (Siregar et al., 2022).



Gambar 3a. Batu Parsidangan Pertamasebagai tempat pertemuan resmi Sumber: Zakaria (2022)



Gambar 3b. Batu Parsidangan Kedua sebagai tempat eksekusi Sumber: Priatna dalam Afrillia (2018)

Dalam menyelesaikan masalah hukum, Huta Siallagan memiliki tiga jenis hukuman di persidangan. Yang pertama adalah denda, yang diberikan kepada terdakwa yang ketahuan mencuri. Raja Siallagan memberikan kebebasan dengan syarat. Syarat yang diberikan adalah mengganti empat kali lipat dari apa yang dicuri pencuri. Jika pencuri tidak dapat menggantikannya maka pencuri itu harus menjadi budak. Kedua, hukuman penjara, yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan. Lamanya hukuman penjara tergantung pada hasil diskusi antara penasehat raja, penasehat terdakwa dan penasehat korban. Mereka akan melihat dan mempertimbangkan nilainilai yang ada dalam hukum Batak. Keputusan tersebut akan diberitahukan kepada raja dan raja akan mengesahkan keputusan tersebut. Ketiga, hukuman mati atau pemenggalan kepala merupakan hukuman terakhir dan hukuman yang paling berat. Hukuman mati diberikan kepada pengkhianat kerajaan. Tidak masalah apakah orang itu adalah putra raja, adik raja, atau memiliki hubungan khusus dengan raja. Kemudian panglima musuh yang tertangkap saat perang dan orang yang ketahuan selingkuh dengan salah satu istri raja, demi mempertahankan wibawa raja, akan dihukum mati.

Orang-orang Huta Siallagan hidup dengan hukum yang adil, mematuhi aturan dan mematuhi perintah raja. Raja berharap dengan keadilan dan sikap bijaksana yang ia terapkan akan membuat Kerajaan Siallagan ini semakin maju dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain, karena wibawa raja dan kerajaan adalah yang paling utama. Pemenggalan dan makan orang-orang terhukum di Huta Siallagan berakhir pada awal abad ke-19 ketika seorang pendeta Jerman bernama Ingwer Ludwig Nommensen dari pulau Nordstrand di Schleswig, seorang penginjil terkemuka Jerman memperkenalkan agama Kristen kepada orang-orang Huta Siallagan. Setelah Raja memeluk agama Kristen, praktik hukum pemenggalan kepala mereka yang melakukan kejahatan dihentikan dan diganti dengan hukuman Lain. Kini Huta Siallagan telah dibuka sebagai destinasi wisata agar kerajaan Siallagan dapat dikenal oleh semua orang. (Siregar et al., 2022).

Hukum Adat

Pengertian Adat Batak Toba

Suku batak adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah sekitar Danau Toba. Pada masa lampau, wilayah ini disebut sebagai Tanah Batak, yang berarti daerah yang mengelilingi Danau Toba. Konon sebenarnya Tanah Batak itu meluas hingga sampai ke wilayah Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Suku Batak memiliki sub-sub suku yang terikat kuat antara satu dengan lainnya. Ada beberapa pendapat tentang jumlah sub-sub suku ini. Ada yang menyebut bahwa ada 5 sub, yaitu sub suku Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Namun, ada juga yang menyebut sebelas, yaitu kelima sub tersebut ditambah dengan Pesisir, Angkola, Padang Lawas, Melayu, Nias, dan Alas Gayo (Malau, 2000).

Pada umumnya, sub suku batak Toba tinggal dan hidup di daerah sebelah utara pulau Sumatera (Sumatera Utara), khususnya di daerah Tapanuli Utara atau Samosir. Dalam

kenyataanya, orang Batak oba juga telah menyebar luas hingga dipelosok negeri ini dan bahkan sampai di negeri orang (luar negeri). Sebagai salah satu sub-suku di Indonesia, orang Batak Toba juga dikenal sebagai sub-suku terbesar di Indonesia, orang Batak Toba juga dikenal sebagai sub-suku yang hidup dan tumbuh dalam budaya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa seluruh proses hidup manusia Batak Toba adalah ungkapan atau cetusan dari budaya/adat istiadat yang dihayatinya. Sebab, seluruh hidup orang Batak Toba mulai dari dalam kandungan sampai menjadi tulang belulang dihayati dalam terang budaya Batak Toba itu sendiri (Malau, 2000).

Sistem Kekerabatan Dalam Budaya Batak Toba

A) Konsep Marga

Marga adalah istilah orang Batak Toba untuk menyebut leluhur induk dari silsilah keluarga dan kekerabatan mereka. Sebagai sebuah tradisi, marga telah menjadi identitas dan status sosial orang Batak Toba yang masih bertahan hingga kini. Adapun kegiatan menelusuri silsilah garis keturunan marga disebut dengan istilah tarombo (Malau, 1986).

Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis ayah, yang mempuyai tanah sebagai milik bersama di daerah asal atau tanah leluhur (Situmeang, 2007).

Menurut Vergouwen (1986), jika melihat realitas yang terjadi di masyarakat Batak Toba sekarang, arti ini terlihat tidak sesuai dengan realitasnya karena bagi orang Batak Toba, marga juga dimaksudkan untuk menunjukkan satuan suku-suku yang lebih kecil dan kelompok yang lebih besar. Hal ini juga disebabkan oleh alur pokok dari struktur silsilah (tarombo) Batak Toba yang beragam. Orang Batak Toba hingga kini masih meyakini bahwa marga dan tarombo penting untuk dicari dan diperjelas karena seluruh orang Batak meyakini bahwa mereka adalah Dongan Sabutuha. Dongan-Sabutuha berarti "mereka yang berasal dari rahim yang sama" (Vergouwen, 1986). Hal ini diperkuat juga dengan peribahasa Batak yang berbunyi Tinittip sanggar bahen huru huruan/Djolo sinungkun marga asa binoto partuturan. Arti pribahasa ini adalah untuk membuat sangkar burung, orang harus memotong gelagah. Untuk tahu hubungan kekerabatannya orang haus menanyakan marganya.

Keyakinan bahwa orang Batak Toba berasal dari rahim yang sama ini (satu marga dan tarombo) disebabkan oleh penetapan struktur garis keturunan mereka yang menganut garis keturunan laki-laki (Patrilineal) yang berarti bahwa garis marga dan tarombo orang Batak Toba diteruskan oleh anak laki-laki. Jika orang Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka marga dan tarombonya akan punah. Adapun posisi anak perempuan atau perempuan Batak Toba adalah sebagai pencipta hubungan besan karena perempuan harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrileneal yang lain (Vergouwen, 1986).

B) Dalihan Na Tolu

Sebagai salah satu sub-suku, orang Batak Toba juga dikenal memiliki sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Batak Toba menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi sebagaimana tercetus dalam Dalihan Na Tolu. Sistem kekerabatan ini bertujuan untuk mengatur pola interaksi sosial di antara orang Batak Toba (Vergouwen, 1986). Dalihan Na Tolu: somba marhula-hula (sikap hormat/sembah kepada keluarga pihak pemberi istri/ibu), elek marboru (sikap membujuk/mengayomi anak perempuan dan pihak yang menerima anak perempuan), manat mardongan tubu (sikap berhati-hati/saling menjaga teman semarga).

Dalihan na tolu muncul Karena adanya perkawinan, yang menghubungkan dua buah keluarga besar. Melalui perkawinan, maka akan terbentuk suatu sistem kekerabatan yang baru karena telah disatukannya dua buah dalihan na tolu melalui perkawinan tersebut. Posisi seseorang di dalam struktur ini tidak sama untuk setiap keadaan karena tergantung pada siapa yang bersangkutan akan berhubungan. Sebagai contoh, A adalah laki-kali bermarga sinaga beristrikan wanita boru Manik, dia memiliki adik perempuan yang menikah dengan marga sitorus, maka A adalah sebagai boru bagi keluarga manik dan sebagai hula-hula bagi keluarga sitorus.

Perkawinan dalam adat Batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut adat dalihan na tolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya.

Dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba lebih banyak diatur oleh adat dalihan na tolu. Peran dan fungsi adat ini, merupakan bentukan pikiran manusia untuk mempererat persaudaraan yang sudah atau akan dibina. Hanya saja, dalam implikasi selanjutnya, akibat pengaruh agama dan kemajuan ilmu pengetahuan, penghargaan ke arah itu mengalami pengikisan (Silaban, 2007).

C) Prinsip Ke Turunan Batak Toba

Prinsip keturunan Batak Toba adalah patrilinial, maksudnya bahwa garis turunan etnis adalah dari anak laki-laki (Lubis, 1997). Anak laki-laki memegang peranan penting dalam kelanjutan generasi sebagai pertanda dari prinsip keturunan Batak Toba adalah marga. Marga adalah asal mula nenek moyang yang terus dipakai di belakang nama. Rentetan vertikal turunan marga itu sejak nenek moyang sampai saat sekarang menumbuhkan silsilah Si Raja Batak. Marga dalam sebuah keluarga orang Batak akan diteruskan oleh anak laki-laki (siboan goar). Hal inilah yang menyebabkan keluarga Batak sangat mendambakan kelahiran seorang anak laki-laki. Jika anak laki-laki yang sudah menikah, mendapatkan anak laki-laki sebagai anak sulungnya, maka biasanya kelahiran anak itu akan dirayakan (dipestakan) oleh seluruh keluarga, terutama keluarga dari pihak laki-laki. Anak laki-laki yang baru lahir ini akan membawa nama keluarganya, dan mereka menganggap bahwa dengan lahirnya anak lelaki maka mereka mendapatkan nama baik dari masyarakat.

Pardosi (dalam Rahmah, 2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang meyebabkan masyarakat Batak Toba menginginkan anak laki-laki, antara lain:

- 1. Anak laki-laki dianggap penerus keturunan (marga ayah), Karena itu anak laki-laki dianggap sebagai kemudi keluarga yang diharapkan membawa dan mengangkat nama baik keluarga. Jika keluarga telah mempunyai anak laki-laki, maka keluarga itu dikatakan martunas (bertunas) yang berarti sudah ada penggantinya bila suaminya nanti meninggal. Anaknya inilah yang dapat melanjutkan cita-cita sang keluarga selama masih hidup di dunia, maka sang ayah hanyalah badannya yang meninggal tetapi namanya tetap hidup seperti umpama Batak Toba yang mengatakan "Martunas, pago tu tano do natorasna, jongjong dilangit peak ditano, Artinya: siayah hanya badannya yang meninggal karena ia telah diganti anaknya. Namanya telah dijunjung setinggi langit dan selalu ada diatas bumi.
- 2. Anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan dalam acara adat dan tanggung jawab adat. Hal yang demikian ini dapat dilihat dalam situasi pesta, kedudukan orangtua khususnya seorang ayah dapat digantikan anaknya, jika sang ayah tidak dapat hadir. Si anaklah yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sang ayah. Demikian juga dalam hal tanggung jawab, jika sang ayah dalam satu keluarga telah meninggal, maka anak laki-laki yang paling tualah yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Seperti ungkapan yang menyatakan: Siangkangan do na manean ama. Artinya: anak laki-laki paling tualah yang meniru/menggantikan ayahnya.
- 3. Anak laki-laki pembawa nama dalam silsilah kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Nama kekerabatan seorang sang ayah pada masyarakat Batak Toba hanya dapat dijadikan dari keturunannya laki-laki. Seseorang ayah tidak dapat menjadikan nama kekerabatannya dari anaknya perempuan itu tidak lagi semarga dengan sang ayah.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat

a) Pengertian hukum adat

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menuangkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum

yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.

Adat istiadat merupakan konsepsi pemikiran yang lahir sebagai rangkaian pemikiran manusia yang bersumber dari hakikat kemajuan akalnya. Jika sebelumnya disebut bahwa adat lebih sederhana jika dibanding dengan pada masa kini, maka keadaan itu terjadi sebagai dampak pemikiran manusia yang telah berubah. Oleh karena itu, adat adalah bentukan manusia yang tidak lahir begitu saja yang bertujuan untuk mengembangkan seni hidupnya.

b) Corak Hukum Adat

Soepomo (1986) mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudkan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: 1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat. 2) Mempunyai corak magisch- religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup. 4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang tampak).

c) Sifat hukum Adat

Djojodigoeno (1950), menyebut hukum adat mempunyai sifat:1) Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat 2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang 3) Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, pengertian masyarakat hukum adat itu sendiri adalah situasi ketika hukum adat di masyarakat/lingkungan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mematuhi hukum tersebut secara sadar sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh dengan dasar-dasar yakni: kerukunan, kepatuhan, keselarasan dalam kehidupan bersama.

Hukum Adat Huta Siallagan

Pada dasarnya, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di mana ada masyarakat, disitu ada hukum, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan proses kelahiran hukum adat, di mana hukum adat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses yang panjang. Setiady (2008) menjelaskan bahwa perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan yang kemudian mengikat manusia satu dengan lainnya yang lambat laun menjadi hukum adat mereka sendiri.

Kemudian Soekanto (1972) menjelaskan bahwa hukum adat berkaitan dengan 3 kelompok, yaitu:

- a. Hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
- b. Hukum yang bersumber pada hakim yang menghadapi kenyataan, bahwa peraturan dan tingkah laku yang oleh masyarakat serta perasaan umum di mana hukum tersebut harus dipertahankan.
- c. Hukum adat mencakup seluruh peraturan yang menjelma pada keputusan para pejabat hukum, yang dipatuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Hukum Adat Huta Siallagan mempunyai ciri-ciri dari ketiga poin diatas, terutama tentang pernikahan sesama marga yaitu:

a. Masyarakat Huta Siallagan mempunyai keyakinan bahwa sistem marga adalah cara untuk

- mengikat persaudaraan satu sama lain. Maka dari itu, individu yang memiliki marga yang dianggap keluarga tidak diperbolehkan menikah.
- b. Masyarakat Huta Siallagan memahami bahwa peraturan tersebut harus dipatuhi sebagai upaya untuk mempertahankan hukum tersebut dengan hukuman-hukuman adat yang diberikan bagi para pelanggarnya.
- c. Masyarakat Huta Siallagan mematuhi hukum tersebut dengan sepenuh hati sebagai rasa hormat dan peduli mereka terhadap para leluhur mereka.

Dalam hal ini berkaitan dengan kepatuhan masyarakat Huta Siallagan yaitu di mana masyarakat sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Artinya, hukum adat dalam hal ini sudah mendarah daging dan setiap individu pada masyarakat tersebut memahami dan mematuhi hukum tersebut tanpa terkecuali. Sebagai contoh, ketika ada wanita yang bertemu dengan laki-laki atau sebaliknya, maka yang pertama kali dilihat adalah marganya, laki-laki tidak bisa "sembarangan" jatuh cinta dengan perempuan karena hubungan mereka harus kandas apabila ternyata marga mereka ternyata masih bersaudara. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan masyarakat Huta Siallagan terhadap hukum adatnya dikarenakan mereka tau akan ada hukuman yang harus dijalani apabila mereka melanggar hukum tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan faktor geografis juga, dalam hal ini sebagai contoh mereka suku batak yang tidak berasal dari Sumatera Utara dikarenakan kedua orang tuanya menikah dan melahirkan mereka disini cenderung beresiko tidak mampu memeluk nilai-nilai adat sebaik ayah-ibu mereka, ditambah lagi dengan faktor globalisasi, zaman yang dianggap modern membuat mereka merasa bebas untuk memilih pasangan hidup mereka nantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan setiap aturan yang dibuat di dalam masyarakat harus benar-benar ditaati oleh setiap rakyatnya, jika melanggar aturan itu ia akan dikenakan hukuman, dan telah disediakannya sebuah tempat. Batu ini digunakan oleh raja untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjatuhkan suatu hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, dan mata-mata musuh.

Masyarakat huta Siallagan memiliki kepatuhan terhadap hukum adat yang tinggi dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat huta Siallagan terhadap hukum adat sebagai pemenuhan, yaitu menjalankan hukum sebagai upaya menghindari hukuman yang berlaku. Masyarakat mematuhi hukum agar tidak keluar dari adat, yaitu sebagai upaya agar tidak hilang/lepas dari suatu kelompok masyarkat (masyarakat adat). Masyarakat juga mematuhi hukum karena mereka mengetahui fungsi hukum tersebut (internalisasi), hal ini berkaitan dengan masyarakat yang benar-benar memahami fungsi adat huta Siallagan serta benar-benar patuh dan melaksanakan hukum tersebut.

Jika terdapat masyarakat yang melanggar hukum adat huta Siallagan, maka akan mendapatkan status social yang buruk dimata masyarkat sekitarnya. Perkawinan mereka tidak akan diakui secara adat, sehingga seorang lelaki akan diaggap lajang Ketika mengikuti acara adat masyarakat batak. Ketururan (anak-anaknya) juga tidak dapat menikah secara adat dan berlaku untuk keturunan selanjutnya (turun-temurun).

DAFTAR PUSTAKA

Afrillia D. (2018). Cerita dari kampung kanibal Huta Siallagan. https://beritagar.id/artikel/piknik/ceritadari-kampung-kanibal-huta-siallagan.

Bellwood, P. 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: Gramedia Pustka Utama.

Djojodigoeno. MM. 1950. Hukum Adat diIndonesia. Jakarta: MCMLI Jajasan Pembangunan. Gurky B.S.U.S. (2020). Analisis struktur dan kearifan lokal legenda Batu Parsidangan Huta Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

J. Setiady, Nugroho. (2008). Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana. Lubis, Suwardi. (1997). Komunikasi

- Antar Budaya: Studi Kasus Antar Etnik Batak Toba dan Etnik Cina. Medan: USU Press.
- Malau, G. (2000). Aneka Ragam Budaya Batak Jakarta: Yayasan Bina Budaya.
- Prasetyo. (2015). Megalitik: Fenomena yang Berkembang di Indonesia. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta.
- Rahmah, Ayunda. (2012). Gambaran Pola Asuh ibu Suku Batak Pada Anak Laki Laki Dengan Gangguan Autisme (Skripsi). Medan: Fakultas Psikologi usu.
- Santosa, P. I. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif: Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS. Yogyakarta: Andi.
- Silaban, Brisman, Penyederhanaan (Pelaksanaan) Adat, Perlukah? Diakses: www.adatbatak. Com Siregar R.A., Nasution I., dan Pardi. (2022). Local Wisdom of The Parsidangan Stone Legend at Huta Siallagan Samosir: A Literary Tourism Perspective. Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature, and Language Teaching, Vol.6(1), 177-188, June 2022. DOI: 10.30743/ll. v6i1.5249.
- Situmeang. 2007. Dalihan Na Tolu. Jakarta: Dian Utama dan Kerabat.
- Soejono, R.P.1984. Jaman Prasejarah Indonesia dalam Sejarah Nasional Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka. Soekanto, S. (1972). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press Soepomo. 1986. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Vergowen, J. (1986). Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba Jakarta: Pustaka Azert.
- Wiradnyana. 2016. Berita Penelitian Arkeologi: menelusuri jejak peradaban masa lalu pulau Samosir. Balai Arkeologi Sumatera Utara. Medan.
- Zakaria N. (2022). Stone Chairs of King Siallagan known as Batu Persidangan. Dari LakeToba.com, May 30, 2022, https://www.laketoba.com/stone-chairs-of-king-siallagan/.
- Zizydmk. (2020). The Story of Huta Siallagan's Village. https://www.localguidesconnect.com/t5/General-Discussion/The-Story-of-Huta-Siallagan-s-Village/td-p/280657.